



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.527-Huk/2006

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA H. MAMAN SUPARMAN, S.H ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.22/Kep.1559-Peg/2002 tentang pengangkatan saudara H. Maman Suparman, SH, NIP. 480 063 975 Pembina Utama Muda, (IV/c) sebagai sekretaris Daerah Kota Bandung
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.22/Kep.381-Peg/2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Saudara H. Maman Suparman, SH, Nip. 480 063 975, Pembina Utama Muda, (IV/c) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.22/Kep .1559-Peg /2002 tentang penangkapan Saudara H .Maman Suparman, SH, NIP .480 063 975 Pembina Utama Muda (IV/C) sebagai Suparman Daerah Kota Bandung jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.122/ Kep/2005 tentang perpanjangan batas Usia Pensiun Saudara H. Maman Suparman, S.H. sebagai Seketaris Daerah Kota Bandung telah berakahir Pada tanggal 1 Juli 2006.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Keputusan Walikota Bandung sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, maka kepada Saudara H. Maman Suparman, SH layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Saudara H. Maman Suparman, SH. Atas Jasa dan Pengabdianya Sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Penghargaan Kepada Saudara H. Maman Suparman, SH. Atas Jasa dan Pengabdianya Sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam dan Cincin Emas Tatali Batin seberat kurang lebih 15 gram.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA